



PUTUSAN

Nomor: 36/Pid./2012/PT.TK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : **WAWAN SYAFEI Bin USUP MADIL**;- -----
Tempat lahir : Gunung Keramat;- -----
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 02 Desember 1984;- -----
Jenis kelamin : Laki-laki;- -----
Kebangsaan : Indonesia;- -----
Tempat tinggal : Desa Gunung Keramat Kecamatan Abung
Semuli Kabupaten Lampung Utara;- -----
Agama : Islam;- -----
Pekerjaan : Tani;- -----

----- Terdakwa ditahan di RUTAN, berdasarkan Surat perintah/Penetapan oleh:

1. **Penyidik**, (tidak menahan);-
2. **Penuntut Umum**, (tidak menahan);-
3. **Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi**, sejak tanggal 14 Nopember 2011 s/d tanggal 13 Desember 2011;-
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi, sejak tanggal 14 Desember 2011 s/d sejak tanggal 11 Februari 2012;-
5. **Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, sejak tanggal 9 Januari 2012 s/d tanggal 7 Februari 2012;-
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 8 Februari 2012 s/d tanggal 7 April 2012;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;---

----- **PENGADILAN TINGGI** tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 3 Januari 2012 Nomor: 346/Pid.B/2011/PN.KB. dalam perkara terdakwa tersebut diatas; - --

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2011 No.Reg.Perkara:PDM-347/K.BUMI/10/2011, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN :-----

----- Bahwa terdakwa **WAWAN SYAFEI Bin USUP MADIL** pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2011 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya dalam suatu waktu pada bulan Juli 2011, bertempat di depan rumah saksi KADIR BIN SAWARAN yang beralamat di Desa Gunung Sari Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, telah sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban KADIR BIN SAWARAN, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mendatangi rumah saksi korban KADIR BIN SAWARAN dengan maksud untuk menagih hutang kepada saksi korban dan karena saksi korban belum dapat membayar sehingga terdakwa marah kepada saksi korban kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban dengan tangan kirinya sedangkan tangan sebelah kanan terdakwa mencabut senjata tajam jenis pisau yang diselipkan pada pinggang terdakwa dan langsung menyabetkan kearah tubuh saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengakibatkan dada sebelah kiri dan lengan bagian atas saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana Surat Visum et Repertum Puskesmas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Jaya Nomor : 353/23/PKM/VI/2011 tanggal 09 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa yaitu dr. K. Hakikiyah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap KADIR Bin SAWARAN dengan hasil pemeriksaan :

- a. Pemeriksaan umum : korban datang dalam keadaan sadar.
- b. Pemeriksaan khusus : ditemukan luka lama di lengan bagian atas berdiameter $\pm 3 \times 0,25$ cm dan ditemukan luka lama didada sebelah kiri berdiameter $\pm 3 \times 0,25$ cm.
- c. Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan
- d. Pemeriksaan laboratorium: tidak dilakukan

Kesimpulan : ditemukan luka lama di lengan bagian atas berdiameter $\pm 3 \times 0,25$ cm dan ditemukan luka lama didada sebelah kiri berdiameter $\pm 3 \times 0,25$ cm;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal ... Desember 2011 No.Reg.Perkara:PDM-347/K.BUMI/10/2011 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **WAWAN SYAFEI Bin USUP MADIL** bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-



3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.1.000,- (seribu rupiah);-

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kotabumi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAWAN SYAFEI Bin USUP MADIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;-
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 9 Januari 2012, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No.01/Akta/Bdg/2012/PN.KB. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Januari 2012;-

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Januari 2012, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang hari itu juga, yang salinannya telah diserahkan dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2012 dengan cara yang sah dan seksama;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak ada mengajukan kontra memori banding;- -----

Menimbang, bahwa telah pula membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor: W9.U3- /HN.01.01/I/2012 tertanggal 12 Januari 2012, yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kotabumi yang telah memberi kesempatan untuk mempelajari/membaca berkas perkara kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 16 Januari 2012 s/d tanggal 25 Januari 2012, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 03 Januari 2012 Nomor:346/Pid.B/2011/PN.KB. dan memori banding terdakwa tertanggal 30 Januari 2012, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan memori banding yang diajukan oleh terdakwa antara lain mengemukakan bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, dan mohon dibebaskan dari dakwaannya sekaligus merehabilitasi nama baik terdakwa, menurut hemat Pengadilan Tinggi keberatan tersebut sudah cukup dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dan memori banding tersebut tidak ada mengemukakan hal baru yang bisa mengubah putusan a quo, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 03 Januari 2012 Nomor:346/Pid.B/2011/PN.KB. dapat dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) huruf b dan pasal 242 KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya dan membebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) HUP, serta Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 03 Januari 2012 Nomor:346/Pid.B/2011/PN.KB. yang dimintakan banding tersebut;- -----
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SENIN** tanggal **26 MARET 2012** oleh kami **H. BUSTAMI NUSYIRWAN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **NURHAIDA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BETTY ARITONANG,SH.,MH. dan **ULIBASA HUTAGALUNG,SH.**
Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing
sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan
didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **NURAINI,SH.,MH.**
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak
dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.-----

Hakim Ketua,

H. BUSTAMI NUSYIRWAN, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

NURHAIDA BETTY ARITONANG, SH.MH. ULI BASA HUTAGALUNG, SH.

Panitera Pengganti,

NURAINI, SH.,MH.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

Hj. NELIDA, SH.
Nip.040029188